

**KAJIAN HUKUM BADAN USAHA
MILIK DESA
DI KECAMATAN LANGOWAN TIMUR¹**

Gabriela Gabby Toar²

Prof. Dr. Ronny A. Maramis, S.H., M.H.³

Elko L. Mamesah, S.H., M.Hum.⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui peraturan maupun aspek hukum dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif atau merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Proposal penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara data dan informasi yang diperoleh, peneliti memperoleh gambaran secara obyektif mengenai objek penelitian sebagai bahan masukan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori relevan. Dan data sekunder adalah data yang sebelumnya telah dilakukan pengolahan oleh pihak lain, seperti misalnya data yang diperoleh yang bersumber dari bahan-bahan pustaka.

Kemudian Ditinjau dari segi datanya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan menjelaskan secara rinci sesuai data dan fakta yang terjadi mengenai kajian hukum dan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Langowan Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proposal skripsi ini, berupa studi literatur, studi dokumen dan studi lapangan.

**Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa,
Kecamatan Langowan Timur**

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di kabupaten /kota, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bangsa Indonesia yang sebagian besar

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101104

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

penduduknya hidup di daerah pedesaan. Oleh karena itu titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁵

Permasalahan yang sering dihadapi dengan tidak berkembangnya ekonomi berbasis pedesaan adalah kurangnya sumber daya manusia yang mampu melihat peluang. Hal ini berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah dan tidak mandiri.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa Desa perlu memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya

sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.⁶

Diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X menyatakan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa. Adanya BUMDes akan adanya modal yang akan dibagikan Pemerintah di Kabupaten, tingkat Provinsi, maupun Pemerintah pusat untuk mampu mendukung program dan kegiatan BUMDes diberbagai desa hingga mampu mengembangkan masyarakat desa mandiri.⁷

Dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes, dapat dilihat dari empat tujuan penting pendirian BUMDes yang bisa memajukan perekonomian desa adalah: Meningkatkan Perekonomian Desa, Meningkatkan Pendapatan asli Desa, Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

⁵ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Ayat 12 Tentang Desa, hal. 4

⁶ Rahardjo Adisasmita.2013, *Pembangunan Perdesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 3.

⁷ PERDES No. 5 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan).

menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.⁸

Kecamatan Langowan Timur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa yang terbagi atas 8 desa. Langowan Timur memiliki Sumber daya alam yang subur dan lahan perkebunan yang luas sehingga sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani.

BUMDes Sumarayar pernah menyediakan tenda di tepi jalan sebagai sarana bagi masyarakat guna mengelola usaha perdagangan bahan pokok seperti rempah-rempah dan sebagainya dari hasil pertanian, namun hal ini tidak direspon dengan aktif oleh masyarakat sehingga tidak berjalan sesuai harapan. BUMDes Sumarayar juga pernah mengelola usaha penyewaan inventaris musik bambu, namun usaha ini tidak berjalan lama, dikarenakan pemain musik yang semakin tua dan tidak ada pelatihan khusus bagi generasi baru sebagai penerus, dan akhirnya saat ini alat musik bambu sudah banyak yang rusak karena tidak terawat dengan baik, BUMDes Sumarayar juga

pernah mengelola potensi alam Bukit Kamangen sebagai tempat wisata, dengan harapan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung, seiring berjalannya waktu karena tempat wisata tidak diberikan penjagaan atau keamanan yang ketat, sehingga saat ini menjadi rusak akibat tindakan pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Dilihat dari uraian diatas pengelolaan BUMDes di Desa Sumarayar belum maksimal, hal ini tentunya harus diperhatikan pelaksana operasional BUMDes Sumarayar karena mereka wajib menyiapkan laporan berskala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDes, seperti yang tertuang dalam Pasal 58 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2021.

Atas dasar latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis skripsi terkait dengan aspek hukum pengelolaan BUMDes. Dengan demikian judul yang akan menjadi fokus pembahasan yakni **“KAJIAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN LANGOWAN TIMUR”**

⁸ Permendes PDTT No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pengelolaan Badan Usaha Milik Desa?
2. Bagaimana aspek hukum Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Langowan Timur?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif atau merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Kemudian Ditinjau dari segi datanya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan menjelaskan secara rinci sesuai data dan fakta yang terjadi mengenai kajian hukum dan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Langowan Timur.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan landasan hukum yang kuat untuk pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes. Hal ini mencakup keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi di tingkat desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dalam ketentuan Pasal 117 menegaskan, “bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di sebut BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, mengembangkann investasi dan produktivitas, memanfaatkan aset, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa No.4 tahun 2015 Pasal 2 Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar-Desa. Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa dalam hal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sebelum mendirikan BUM Desa, hendaknya desa mempertimbangkan beberapa hal antara lain :

- a. Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa
- b. Potensi usaha ekonomi desa

- c. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa dan
- d. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.

Selanjutnya sebelum melakukan pendirian BUM Desa harus memperhatikan beberapa langkah berikut ini :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan opini bahwa BUMDesa dibentuk hanya karena akal-akalan dari kepala desa saja.
- b. Membentuk tim persiapan yang melibatkan banyak unsur, baik itu unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat serta seluruh unsur masyarakat lainnya yang memiliki jiwa entrepreneur atau pengusaha.
- c. Rapat pemetaan lokasi dan pemilihan jenis usaha
- d. Menyusun AD/ART dan Raperdes
- e. Sosialisasi draf AD/ART dan Raperdes
- f. Persiapan pelaksanaan musyawarah desa
- g. Musyawarah pembentukan BUM Desa

Apabila masyarakat sudah setuju dan sepakat, maka Perdes pembentukan BUMDesa dan

AD/ART Desa disahkan, dan secara resmi telah memiliki BUMDesa yang siap beroperasi.

Bentuk Organisasi BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Organisasi pengelola BUMDesa sebagaimana tertuang dalam PP No.11 Tahun 2021, terdiri atas musyawarah desa/musyawarah antar desa, penasehat, pelaksana operasional dan pengawas.

Peran pengurus BUMDesa mulai dari tingkat pemkab sampai karyawan.

1. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa

Bertindak sebagai fasilitator terhadap upaya BUMDesa dalam mencapai tujuannya, bertindak sebagai pemberi informasi kepada BUMDesa untuk

meningkatkan kinerjanya, bertindak sebagai evaluator kinerja BUMDesa.

2. Dewan Komisaris

Bertindak sebagai pengawas, mengkoordinir dan penasihat operasionalisasi BUMDesa, bertindak sebagai pembuat keputusan penting yang terjadi didalam BUMDesa, bertindak sebagai pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUMDesa, bertindak sebagai disseminator yang membagikan informasi penting untuk memajukan BUMDesa, bertindak sebagai negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga, bertindak sebagai pemberi tugas kepada manajer-manajer unit dan penyusun rencana usaha BUMDesa, bertindak sebagai penyusun standar kinerja BUMDesa.

3. Bagian Keuangan

Bertindak sebagai juru buku atau melakukan pencatatan/pembukuan semua transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDesa, bertindak menghimpun dan menyalurkan dana BUMDesa sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing unit usaha, bertindak sebagai penyusun laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan BUMDesa, bertindak sebagai juru bayar kepada semua orang

yang terlibat dalam melaksanakan aktivitas BUMDesa, serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

4. Manajer BUMDesa

Bertindak sebagai pelaksana operasional unit kerja yang dibawah wewenangnya, bertindak sebagai pengendali unit kerja yang dibawah wewenangnya, bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit kerja yang dibawah wewenangnya, bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, bertindak sebagai entrepreneur, serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

5. Sekretaris

Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya, melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan, menyusun laporan kerja unit usaha, menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUMDesa, menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, bertanggung jawab kepada manajer unit.

6. Bendahara

Sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDesa, sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha BUMDesa, sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar (cashflow) unit usaha BUMDesa, serta bertanggung jawab kepada manajer unit.

7. Karyawan

Pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan dengan konsumen, membantu manajer unit dalam melayani konsumen, membantu manajer unit dalam pengecekan barang dagangan serta bertanggung jawab kepada manajer unit.⁹

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDesa sebagaimana tertuang dalam PDTT No. 4 Tahun 2015 Pasal 31 yaitu :

- a. Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban BUMDesa kepada Penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa.
- b. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.

- c. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Dalam PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 12 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, terdapat ketentuan yang mengatur pelaporan BUMDes. Peraturan ini memberikan dasar hukum terkait kewajiban BUMDes dalam menyusun laporan kegiatan dan keuangan secara berkala.

B. Aspek Hukum Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Langowan Timur

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) mulai menarik perhatian banyak kalangan sejak diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tidak mengherankan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kemudian menjadikannya salah satu program prioritas.¹⁰

Kecamatan Langowan Timur merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa, yang terbagi atas 8 desa yaitu Desa Sumarayar, Desa Karondoran, Desa Wolaang, Desa

⁹<https://balingasal.kec.padureso.kebumenkab.go.id/ind-ex.php/web/artikel/164/465>

¹⁰ <https://sustain.id/2018/09/12/mengenal-aspek-hukum-bum-desa/>

Teep, Desa Waleure, Desa Amongena Satu, Desa Amongena Dua dan Desa Amongena Tiga. Setiap Desa mempunyai Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu landasan bagi desa-desa dalam pengelolaan BUMDes yang berada di Kabupaten Minahasa.¹¹

Penulis melakukan penelitian melalui wawancara di beberapa desa yang ada di Kecamatan Langowan Timur, yang pertama Desa Sumarayar. Desa Sumarayar membentuk Badan Usaha Milik Desa sejak tahun 2012 dan masih dikelola sampai saat ini. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa dalam hal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa. Maka dari itu ditetapkanlah Peraturan Desa Sumarayar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kamangen. Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat permasalahan dalam pengelolaan

BUMDesa Sumarayar yang dinamai BUMDesa Kamangen yaitu kerusakan inventaris berupa alat musik bambu, beberapa tenda besi, juga terdapat tempat wisata Bukit Kamangen, dilihat dari kondisinya sudah rusak dan tidak terawat lagi sehingga saat ini tempat wisata tersebut terbengkalai. Pada dasarnya tempat wisata Bukit Kamangen ini tertuang dalam Peraturan Desa Sumarayar No.5 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kamangen Pasal 3 ayat (1), hal ini menimbulkan kerugian BUMDes Kamangen dikarenakan tempat wisata ini termasuk dalam AD/ART BUMDesa Kamangen, maka dari itu sudah seharusnya hal ini menjadi tanggung jawab pengelola BUMDes Kamangen.

Penelitian selanjutnya dilakukan melalui wawancara kepada salah satu warga masyarakat Desa Teep Kecamatan Langowan Timur. BUMDes di desa Teep sudah ada sejak tahun 2018 dan telah menjalankan beberapa program, yaitu penyewaan inventaris berupa tenda besi dan kursi, bahkan program untuk kebersihan lingkungan dalam hal ini setiap minggu BUMDes mengadakan penjemputan

¹¹ Buku 7 Badan Usaha Milik Desa spirit usaha kolektif desa, penulis AnomSurya Putra, cetakan pertama Maret 2015, diterbitkan oleh Kementerian DesaPDTT RI, Jakarta Pusat

sampah di masing-masing rumah masyarakat dengan menggunakan mobil sampah milik BUMDes, dari kedua program ini berjalan dengan baik, namun ada dua program yang pernah dibentuk oleh BUMDes Teep tapi tidak berjalan dengan baik yaitu pengadaan usaha Pertamina, sebagaimana kita ketahui bahwa BBM merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat namun usaha Pertamina di Desa Teep tidak berjalan dengan baik dikarenakan harga jual lebih tinggi dibanding harga jual di warung yang dijual eceran, selain dari pada itu jarak tempuh Desa Teep menuju SPBU Pertamina Langowan terbilang cukup dekat waktu tempuh sekitar 10 menit, sehingga masyarakat lebih memilih membeli BBM di SPBU Pertamina Langowan dengan harga jual yang lebih murah. Hal ini mengakibatkan usaha Pertamina BUMDes Teep tidak berjalan lancar sehingga terhenti dan tidak beroperasi lagi. Kemudian BUMDes Teep membuka usaha penjualan pulsa internet, sama halnya dengan usaha Pertamina, usaha penjualan pulsa internet juga tidak berjalan sesuai harapan

dikarenakan tidak ada tenaga/karyawan yang menjaga usaha ini, dikarenakan sistem menjaga usaha ini dilakukan secara bergantian antar masyarakat tanpa adanya gaji, hal ini menjadi pemicu terhentinya usaha ini.

Dari uraian diatas terlihat kedua usaha ini sebenarnya memiliki tujuan dan manfaat yang baik bagi masyarakat namun pada saat pengelola BUMDes melakukan penyusunan perencanaan program usaha ini tidak di analisis untuk jangka panjang. Perencanaan bisnis dalam sebuah organisasi laba merupakan pembahasan tertulis yang menguraikan hal-hal yang mendasari pertimbangan pendirian bisnis atau usaha yang berkaitan dengan pendirian bisnis tersebut, yang mempunyai tujuan dasar mengapa bisnis tersebut didirikan, bagaimana melakukannya, faktor-faktor apa saja yang menunjang bisnis ini berhasil di masa mendatang.¹²

Dari hasil wawancara yang diperoleh ternyata Pelaksana Operasional BUMDesa Teep dalam laporan keuangan dan laporan perkembangan unit-

unit usaha tidak transparan kepada masyarakat hal ini menimbulkan tanda tanya kepada masyarakat mengenai program usaha yang dijalankan BUMDes selama ini, yang seharusnya urusan laporan menjadi tanggung jawab Pelaksana Operasional seperti yang tertuang dalam PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 12 Ayat (3). Jika Pelaksana Operasional tidak menyelesaikan dalam hal ini mempertanggungjawabkan yang terjadi kepada masyarakat maka hal ini akan menggiring opini tidak baik dari masyarakat mengenai Pelaksana Operasional BUMDes karena jelas bertentangan dengan persyaratan menjadi Pelaksana Operasional dalam PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 14 Ayat (1) bagian b yaitu “berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa”. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban BUMDes terhadap pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, maka untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan badan usaha milik desa maka pemerintah mengeluarkan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan

Usaha Milik Desa. Jika Pelaksana Operasional tidak dapat mempertanggung jawabkan laporan keuangannya, hal ini bisa menyebabkan beberapa konsekuensi hukum, seperti teguran atau sanksi administratif dari pemerintah setempat. Sanksi yang diberikan dapat beragam, mulai dari denda hingga pembatasan kegiatan BUMDes. Pihak yang bertanggung jawab dalam BUMDes juga bisa diproses secara hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Penelitian selanjutnya dilakukan wawancara kepada salah satu warga masyarakat Desa Waleure Kecamatan Langowan Timur, BUMDes Waleure sudah ada sejak 2019, program yang dijalankan saat ini lebih sedikit dibandingkan dengan BUMDes lain di Kecamatan Langowan Timur, yaitu usaha penyewaan kursi, tenda besi dan mobil pengangkut sampah. Pasar Langowan terletak di Desa Waleure sehingga sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai pedagang, sebenarnya hal ini merupakan potensi sumber daya lokal bagi pengelola BUMDes untuk mengelola BUMDes di bidang perdagangan, namun peluang yang dimiliki tidak dimanfaatkan dengan baik. Selain itu hasil wawancara yang diperoleh masyarakat tidak terlalu merasakan

adanya kehadiran BUMDes di tengah masyarakat dikarenakan program usaha yang dimiliki tidak diketahui dengan jelas oleh masyarakat, dan juga laporan keuangan dan kegiatan usaha tidak dilakukan secara transparan kepada masyarakat sehingga menimbulkan penilaian yang kurang baik dari masyarakat terhadap BUMDes Waleure. Dalam hal ini pertanggungjawaban laporan keuangan dan laporan tahunan tertuang dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 58. Didapati juga dari hasil wawancara, koordinasi pengelola BUMDes dengan masyarakat masih terbilang kurang yang seharusnya BUMDes dikelola secara kegotongroyongan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (2).

Berbeda halnya dengan Desa Karondoran Kecamatan Langowan Timur, dari hasil wawancara yang diperoleh dari salah satu warga masyarakat program kegiatan usaha yang dimiliki BUMDes Karondoran yaitu Usaha penyewaan barang (kursi, tenda dan alat musik), usaha dibidang pertanian yaitu mengelola sawah dan ditanami padi dan sawah kering ditanami tomat, hal ini berjalan dengan baik karena desa Karondoran memiliki potensi alam

yang baik sehingga menunjang program BUMDes, selain dari pada itu sebagian besar penduduk Desa Karondoran berprofesi sebagai petani. Terdapat satu program usaha yang tidak berjalan sesuai harapan yaitu usaha penjualan pupuk dikarenakan harga jual yang lebih mahal dibandingkan harga jual yang ada di pasar, sementara itu letak Desa Karondoran dengan pasar Langowan Timur berjarak dekat sehingga masyarakat lebih memilih membeli di pasar. Hal ini menjadi pertimbangan pengurus BUMDes Karondoran sehingga terjadi penghentian kegiatan usaha BUMDesa sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 64. Sehingga pengurus BUMDes mengganti usaha tersebut dengan beralih pada usaha pembuatan blower dan sendok aluminium. Inilah yang dimaksud dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 69 ayat (3) yaitu BUMDes dapat dioperasionalkan kembali melalui pembentukan usaha baru.

KESIMPULAN

1. BUMDes memiliki kedudukan hukum yang sah sehingga memiliki pedoman dan pengaturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan landasan dari pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes. Selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Pasal 117. Badan Usaha Milik Desa termasuk subjek hukum. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117, maka dikeluarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengatur mengenai pendirian BUMDes, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUMDes.

2. Aspek hukum Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Langowan Timur dilandasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dari hasil wawancara yang diperoleh, didapati kelemahan BUMDes Kecamatan Langowan

Timur yaitu upaya strategi pengelolaan usaha yang kurang sistematis dan tepat dalam menentukan jenis usaha sehingga mengakibatkan usaha berjalan tidak sesuai harapan dan akhirnya terhenti bahkan mengalami kerugian. Beberapa BUMDes yang ada di Kecamatan Langowan Timur didapati Laporan Keuangan dan laporan kegiatan usaha tidak dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di PP Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 58. Masyarakat pun berhak mengetahui semua laporan keuangan dan kegiatan usaha seperti yang dicantumkan pada PP Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 59 ayat (1).

SARAN

1. Pembentukan, pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus sesuai dengan pedoman dan peraturan hukum yang berlaku, dimulai dari tahap pembentukan struktur organisasi, penetapan program dan jenis usaha sampai tahap pelaksanaannya. Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa harus dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan

prinsip: professional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan.

2. Untuk menggerakkan suatu program usaha perlu adanya musyawarah antara Pemerintah Desa, Pengelola BUMDes serta masyarakat desa, dikarenakan roda penggerak kegiatan usaha tersebut harus melibatkan masyarakat. Pemerintah desa dan pengelola BUMDes harus mempertimbangkan jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan, dalam hal ini memperhatikan potensi lokal yang ada di Desa (potensi ekonomi, kebutuhan masyarakat dan dan keunggulan yang ada di Desa), partisipasi masyarakat (melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan).

Rahardjo Adisasmita.2013, *Pembangunan Perdesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Suryaputra Anom. 2015, Cetakan Pertama Buku 7 Badan Usaha Milik Desa spirit usaha kolektif desa, Jakarta Pusat; Kementerian Desa PDTT RI

Website

https://www.academia.edu/41116252/RENCANA_BISNIS-BUSINESS_PLAN Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 20.45 Wita
<https://balingasal.kec.padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/164/465> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 02.43 WITA
<https://sustain.id/2018/09/12/mengenal-aspek-hukum-bum-desa/> diakses pada tanggal 25 oktober 2023, Pukul 19.58 WITA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

PERDES No. 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan).
Permendesa PDTT No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Buku